



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan yang lebih besar bagi kehidupan manusia dan nilai-nilai budaya bangsa, diperlukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan yang dilakukan secara komprehensif, konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kerinci yang semakin marak dan sudah sangat memprihatinkan, perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. PD yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi PD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kerinci sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
10. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna/Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

15. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya di singkat P4GN adalah sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko Penyalahgunaan adiksi Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
16. Kohesi Sosial adalah hubungan yang erat, perpaduan yang kokoh, secara estimologi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu.
17. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusianasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam daerah.

## Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

## Pasal 3

Pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. ntisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. penghargaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi P4GN bertugas :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, Pecandu, Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 6

PD dalam melaksanakan fasilitasi P4GN berwenang :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan fasilitasi P4GN;
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di daerah; dan
- c. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

### BAB III

#### PROGRAM FASILITASI DAN RENCANA AKSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Program Fasilitasi P4GN terdiri atas :

- a. program fasilitasi P4GN Kabupaten; dan
- b. program fasilitasi P4GN Kecamatan.

#### Pasal 8

PD melaksanakan fasilitasi P4GN berdasarkan program P4GN Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Program Fasilitasi P4GN Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Program fasilitasi P4GN Kabupaten disusun oleh Tim Terpadu Kabupaten.
- (2) Program fasilitasi P4GN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GN di Daerah;
  - b. bentuk dan uraian kegiatan fasilitasi P4GN di daerah;
  - c. penanggung jawab;
  - d. instansi terkait;
  - e. kriteria keberhasilan;
  - f. kebutuhan biaya; dan
  - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Kabupaten dalam menyusun Program Fasilitasi P4GN Kabupaten, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang :
  - a. Camat;
  - b. Lurah; dan
  - c. pihak terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program fasilitasi P4GN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Program fasilitasi P4GN Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun paling lambat 30 hari sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengintegrasikan program fasilitasi P4GN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Rencana Kerja PD dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengundang Tim Terpadu untuk dimintai masukan dan pertimbangannya dalam pengintegrasian program fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara integrasi program fasilitasi P4GN Kabupaten ke dalam Rencana Kerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Program Fasilitasi P4GN Kecamatan

#### Pasal 11

Camat dalam melaksanakan fasilitasi P4GN berdasarkan program fasilitasi P4GN Kecamatan.

#### Pasal 12

- (1) Program fasilitasi P4GN Kecamatan dan Kelurahan oleh Tim Terpadu Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Program fasilitasi P4GN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. bentuk dan uraian kegiatan fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. penanggung jawab;
  - d. instansi terkait;
  - e. kriteria keberhasilan;
  - f. kebutuhan biaya; dan
  - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun program fasilitasi P4GN Kecamatan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang :
  - a. lembaga kemasyarakatan di Kecamatan;
  - b. tokoh Masyarakat; dan
  - c. pihak terkait.
- (4) Tim Terpadu Kelurahan dalam menyusun program fasilitasi P4GN Kelurahan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang :
  - a. lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
  - b. Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan (Babinkamtibmas) dan Ketertiban Masyarakat;
  - c. tokoh Masyarakat; dan
  - d. pihak terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Program fasilitasi P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyusunan program fasilitasi P4GN Kabupaten.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun program fasilitasi P4GN Kecamatan harus berkoordinasi dengan Tim Terpadu Kabupaten.

#### Bagian Keempat Rencana Aksi Daerah

#### Pasal 14

- (1) Selain menyusun program fasilitasi P4GN, Bupati menyusun rencana aksi Fasilitasi P4GN.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Fasilitasi P4GN, Bupati mendelegasikan kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai koordinator.
- (3) Penyusunan rencana aksi fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang fasilitasi P4GN.

#### BAB IV ANTISIPASI DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi tentang larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan dan/atau media informasi;
  - b. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalah- gunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
  - c. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta mengurangi dampak sosioekonomi dari peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada individu, keluarga, dan masyarakat;
  - d. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. melakukan pengawasan terhadap ASN;
  - f. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
  - g. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan.



BAB V  
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mendata dan memetakan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayahnya;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. menyusun program dan kegiatan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - f. membangun sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Program dan kegiatan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa kegiatan :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. halaqoh/majelis taklim;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
  - i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelatihan masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - m. kegiatan lain yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 17

- (1) Setiap PD melaksanakan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

#### Pasal 18

Sasaran pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa;
- i. tempat ibadah;
- j. komunitas; dan
- k. lembaga adat di Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Pencegahan Di Lingkungan Keluarga

#### Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Keluarga atau Orang tua melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarganya.
- (2) Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberian pendidikan keagamaan kepada setiap anggota keluarga;
  - b. meningkatkan komunikasi antar sesama anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
  - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - e. membawa Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

- (3) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melakukan fasilitasi terhadap setiap Kepala Keluarga atau Orang tua dalam melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga.

Bagian Keempat  
Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat yang ada di Wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Unsur masyarakat sebagaim
- (3) ana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Kepala Desa, Kepala Kampung, Kepala Rukun Warga (RW), Kepala Rukun Tetangga (RT), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya di tingkat desa/kelurahan.
- (4) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan:
  - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat;
  - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - d. membawa Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan
  - b. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan melakukan fasilitasi terhadap unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masyarakat.

Bagian Kelima  
Pencegahan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Setiap satuan pendidikan baik yang berstatus negeri maupun swasta melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan dapat dilakukan dengan :
  - a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika kedalam mata pelajaran muatan lokal yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;

- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
  - c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
  - d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Kabupaten, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
  - e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
  - f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan masing-masing;
  - g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
  - k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan melakukan fasilitasi terhadap setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.
  - (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e.
  - (5) Pelaksanaan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan melalui kegiatan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
  - (6) Setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan dapat mengikut sertakan PD atau instansi terkait.

## Pasal 22

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, diberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi, penanggungjawab satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.

## Pasal 24

- (1) Peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai menjalani hukuman dan/atau dinyatakan bebas oleh pengadilan, penanggung jawab satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.

## Bagian Keenam

### Pencegahan Melalui Organisasi Masyarakat

## Pasal 25

- (1) Setiap Organisasi Masyarakat yang ada di daerah melaksanakan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing; dan
  - c. segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungannya.
- (3) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh organisasi masyarakat dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak swasta.

- (4) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi urusan organisasi kemasyarakatan melakukan fasilitasi terhadap setiap organisasi kemasyarakatan dalam melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh  
Pencegahan Melalui PD,  
Lembaga Pemerintah Di Daerah dan DPRD

Pasal 26

- (1) Setiap Kepala atau Pimpinan PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, dan pimpinan instansi pemerintahan yang ada di daerah melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai/karyawan di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai/karyawan;
  - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
  - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud di atas adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dalam tubuh, dengan mengambil sampel urine, rambut, darah, keringat dan air liur.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan lembaganya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. bersama dengan anggota DPRD menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 28

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain harus :
  - a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
  - b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - c. mengikuti/melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai persyaratan dalam rekrutmen karyawan dan seleksi pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi dilingkungan Pemerintah Dearah.

#### Bagian Kedelapan

#### Pencegahan Pada Tempat Usaha, Badan Usaha, Hotel/Penginapan Dan Tempat Hiburan

#### Pasal 29

- (1) Penanggungjawab tempat usaha, badan usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan wajib melakukan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat kegiatan usahanya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. meminta kepada karyawannya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan pada tempat usaha, badan usaha hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;

- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tempat yang mudah dibaca di tempat kegiatan usahanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di tempat kegiatan usahanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat kegiatan usahanya.
- (3) Selain melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab tempat usaha, badan usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesembilan  
Pencegahan Pada Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama wajib melakukan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut pada tempat yang mudah dibaca;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menghuni pemondokan;
  - d. melaporkan bila adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.
- (3) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Bagian Kesepuluh  
Pencegahan Melalui Media Massa/Pers

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab/pimpinan media massa/pers yang ada di Daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh media massa/pers dapat dilakukan dengan :
  - a. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pengawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d. memuat iklan layanan masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan hubungan media melakukan fasilitasi terhadap media massa/pers dalam melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Pencegahan di daerah.

Bagian Kesebelas  
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 32

- (1) Pengurus tempat ibadah dan tokoh agama yang ada di daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pengurus tempat ibadah dan tokoh agama dapat dilakukan dengan :
  - a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. membuat pengumuman tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
  - c. memasukkan unsur Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.
- (3) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat di bidang keagamaan serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan, melakukan fasilitasi terhadap pengurus tempat ibadah dan tokoh agama dalam melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keduabelas  
Pencegahan Melalui Komunitas

Pasal 33

- (1) Setiap komunitas yang ada di daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh komunitas dapat dilakukan dengan :
  - a. melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan pengawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada setiap kegiatan rutin komunitas.
  - b. melaporkan bila ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi dilingkungan komunitas.
- (3) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan komunitas melakukan fasilitasi terhadap Setiap komunitas dalam melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketigabelas  
Pencegahan Melalui Lembaga Adat

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga adat dan tokoh adat yang ada di daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh lembaga adat/tokoh adat dapat dilakukan dengan:
  - a. membuat *Ico Pakai (peraturan adat)* di setiap level lembaga adat di daerah tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menggunakan pendekatan adat istiadat di daerah lembaga adat tersebut berdomisili.
  - b. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pengawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada setiap kegiatan rutin lembaga adat di daerah.
  - c. melaporkan bila ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan lembaga adat.
- (3) PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan lembaga adat melakukan fasilitasi terhadap lembaga adat/tokoh adat dalam melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI  
PENANGANAN  
Bagian Kesatu  
umum

Pasal 35

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalahguna melalui tindakan :
  - a. wajib lapor Penyalahguna Narkotika;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. pasca rehabilitasi.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Kerinci dan instansi lainnya.

Bagian Satu  
Instansi Penerima Wajib Laporan

Pasal 36

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dapat melaporkan diri dan/atau melaporkan kepada IPWL yang di daerah.
- (2) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut

Bagian Kedua  
Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika

Pasal 37

- (1) IPWL melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 38

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orangtua/wali/keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan IPWL.

Pasal 39

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri dan/atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan IPWL.
- (4) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.
- (5) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapor kepada IPWL.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendorong rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ada di daerah untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan fasilitasi terhadap rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi persyaratan sebagai IPWL.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
  - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memiliki :
  - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika;
  - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan Narkotika;
  - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika; dan
  - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

#### Bagian Ketiga Rehabilitasi

#### Pasal 41

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan :
  - a. putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
  - b. penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

#### Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Rehabilitasi Medis

#### Pasal 43

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis.

#### Pasal 44

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. klinik rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Bupati mengusulkan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat dan Puskesmas yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara rehabilitasi medis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi narkotika sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
  - b. memiliki tenaga kesehatan sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan narkotika;
  - c. memiliki standar operasional dan prosedur program rehabilitasi medis narkotika; dan

- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan paling sedikit antara lain :
  1. pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
  2. petugas penjaga keamanan.

#### Bagian Kelima Rehabilitasi Sosial

##### Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan pecandu narkoba sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

##### Pasal 47

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial di dalam lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah atau lembaga rehabilitasi sosial masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial.

##### Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat mendirikan Lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum dan memiliki :
  - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba;
  - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pasca Rehabilitasi

Pasal 49

- (1) Pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pecandu Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. kohesi sosial.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
- (4) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial.

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN/JEJARING KERJA

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Kabupaten.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim terpadu Daerah Kabupaten;
  - b. tim terpadu Kecamatan; dan
  - c. tim terpadu Kelurahan dan Desa Bersih Narkoba.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur PD, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah; dan

- c. menyusun laporan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Kemitraan/Jejaring Kerja

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk kemitraan/jejaring kerja.
- (2) kemitraan/jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, mantan korban Penyalahgunaan Narkotika dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. kerjasama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga non pemerintah;
  - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
  - d. pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan;
  - e. pelibatan Institusi Penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
  - f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bagian Kedua  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Pecandu, Penyalahguna dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap 25 ersama penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
  - f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negative terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
  - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

## BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 55

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selaku koordinator dalam pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

### Pasal 56

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan P4GN di daerah yang disusun oleh Tim Terpadu P4GN Kabupaten kepada Kepala Badan Narkotika Nasional yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
- a. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 59

- (1) Bupati dapat mengambil tindakan berupa sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administrative berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administrative; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 61

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi P4GN bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 28 oktober 2022  
BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 28 oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

  
ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI: (6-37/2022).